

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Kunci utama yang bermakna dari sebuah putusan hakim dengan menghasilkan keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum ialah pertimbangan hakim. Akibatnya, hakim harus bersikap baik, teliti, dan cermat saat memutuskan masalah hukum. Jika pertimbangan hakim tidak cermat dan teliti maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim. Sumber masalah dan fakta dalam persidangan harus dibahas dalam pertimbangan hakim. Pada kesimpulan amar putusan, hakim juga harus mempertimbangkan petitum penggugat.

##### **2. Pembagian Pertimbangan Hakim**

Rusli Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis (sosiologis).

###### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta persidangan, yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam keputusannya. Contoh fakta-fakta ini meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, pernyataan terdakwa, pernyataan saksi, barang bukti, serta bagian-bagian dari peraturan hukum pidana. Sebagai dasar pertimbangan yuridis, fakta-fakta hukum terdiri dari rangkaian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti pendukung lainnya. Selanjutnya, hakim menentukan, apakah tindakan terdakwa memenuhi seluruh atau Sebagian

dari unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam persidangan, fakta-fakta biasanya berfokus pada lokasi, waktu, dan cara kejahatan dilakukan, serta konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan teori, doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus terhadap terdakwa.<sup>1</sup>

Dalam membuktikan dakwaan, hakim dapat menggunakan pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat dua alat bukti sah yang akan membuat hakim yakin bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Hakim juga dapat membuktikan dakwaan dengan lima alat bukti.<sup>2</sup>

#### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Faktor-faktor yang dianggap sebagai pertimbangan sosiologis (non yuridis) mencakup latar belakang terdakwa, efek dari perbuatan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, dan agama terdakwa. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>3</sup> M.H.Tirtaamdiyaja berpendapat bahwa hakim harus berusaha menetapkan hukuman, yang dianggap setimpal dan adil. Hakim harus mempertimbangkan a) berat ringannya pelanggaran pidana; b) ancaman hukuman yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Situasi atau kondisi yang terjadi saat melakukan

---

<sup>1</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Restorative Justice, Vol.3 No. 1 (Mei, 2019), 88-89

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1

pelanggaran pidana; c) karakteristik terdakwa, seperti usianya atau terdakwa merupakan seorang residivis; d) motivasi untuk melakukan pelanggaran pidana; dan e) tindakan terdakwa selama pemeriksaan perkara.<sup>4</sup>

Saat membuat keputusan tentang suatu kasus, hakim harus mempertimbangkan aspek sosiologis :

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan norma sosial yang berlaku.
2. Berpikir tentang sifat baik dan buruk terdakwa, serta prinsip-prinsip yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
3. Apakah ada perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yaitu lokasi dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu seni dan rasa yang dibangun di atas keinginan manusia untuk hidup.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana adalah penjatuhan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan pidana, memberikan sanksi kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Prof. Soedarto berpendapat bahwa penghukuman dan pidana sama. Seringkali penghukuman dimaksudkan untuk menetapkan hukuman. Menetapkan hukum ini memiliki dampak sangat luas pada berbagai bidang

---

<sup>4</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco, 1955 hlm.53

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21

hukum, termasuk hukum pidana. Penghukuman dalam kasus pidana biasanya berarti pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>6</sup>

Jan Rammelink menyatakan bahwa pemidanaan adalah penerapan azab yang direncanakan oleh otoritas yang berwenang terhadap pelaku yang melanggar hukum.

Perincian tentang pemidanaan diberikan oleh Jerome Hall dan M. Sholehuddin, yaitu:

- a. Kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- b. Memaksa dengan kekerasan;
- c. Diberikan atas nama negara “diorisasikan”;
- d. Putusan berisi peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan peruntukannya;
- e. Kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika, karena itu diberikan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran;
- f. Tingkat atau jenis pemidanaan terkait dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan mempertimbangkan kepribadian, motif dan motivasi dari pelanggar.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan diatur dalam Bab II Buku Kesatu Ketentuan Umum Rancangan KUHP Nasional. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada dua tujuan pemidanaan :<sup>7</sup>

- a) Pertama, untuk menakut-nakuti orang lain agar berhenti melakukan kejahatan, baik untuk umum maupun individu tertentu.

---

<sup>6</sup> Marlina, Hukum Penintensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

- b) Kedua, mengajarkan kepada orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pidana tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia, meskipun pidana adalah suatu nestapa.

P.A.F. Lamintang menyatakan ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahat,
- b. Membuat orang jera untuk melakukan kejahatan, dan
- c. Menghentikan penjahat untuk melakukan kejahatan yang lain, yang berarti mereka tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>8</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pidanan Menurut KUHP

KUHP pasal 10 membahas tentang jenis pidana, dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan :

#### a. Pidana Pokok

##### 1) Pidana Mati

Timbul pro dan kontra dalam pidana mati. Namun dalam yuridis formal, pidana mati bersifat *valid*. Sebagai *Ius Constiturndum*, ketentuan Naskah Rancangan KUHP baru, membahas tentang pidana mati antara lain :

- a. Pidana mati dilakukan oleh regu tembak.
- b. Pidana mati dilaksanakan tertutup/tidak di muka umum.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatukan kepada anak dibawah umur 18 tahun.

---

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

- d. Bagi terpidana yang hamil atau sakit jiwa, maka ditunda hingga wanita hamil atau orang sakit jiwa sembuh.
- e. Dilaksanakan setelah Presiden menyetujui atau menolak grasi.
- f. Pelaksanaannya dapat ditunda dengan kurun waktu percobaan selama 10 tahun, jika :
  - 1) Masyarakat tidak terlalu bereaksi terhadap terpidana,
  - 2) Terpidana menunjukkan penyesalan dan harapan untuk memperbaiki,
  - 3) Dalam penyertaan tindak pidana, kedudukan terpidana tidak terlalu penting,
  - 4) Ada alasan lain yang meringankan terpidana.
- g. Jika terpidana menunjukkan perilaku terpuji selama masa percobaan, maka *“pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.”*
- h. Jika terpidana tidak menunjukkan sikap terpuji dan tidak ada harapan untuk memperbaiki selama masa percobaan maka pidana mati dapat dilaksanakan sesuai perintah Jaksa Agung.
- i. Jika permohonan grasi ditolak, pidana mati tidak dapat dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri. Dalam hal ini, Menteri Kehakiman dapat mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang paling umum digunakan untuk menangani masalah kejahatan. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu jenis pidana yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana dan mengikatnya untuk tinggal di sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana ini mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi semua peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>9</sup>

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dianggap sebagai *ius constituendum* dalam hal ketentuan pidana penjara:

- a. Pidana penjara dapat dikenakan seumur hidup atau jangka waktu tertentu. Jika dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu, maka durasi paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali apabila undang-undang secara khusus menetapkan batas waktu yang berbeda.
- b. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut jika hakim memilih antara hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup; atau dalam hal terdapat pemberatan hukuman terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun.
- c. Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana menjadi pidana penjara maksimal 15 tahun jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana selama minimal 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H.. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan. PT Nusantara Persada Utama.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, S.H.. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 16.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya berbeda dalam jangka waktunya dengan pidana penjara, yang lebih singkat. Menurut Pasal 69 (1) KUHP, berat ringan pidana ditentukan berdasarkan urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP, di mana pidana kurungan berada di urutan ketiga. Lama pidana kurungan dapat dijatuhkan lebih dari satu hari, namun tidak boleh melebihi satu tahun.

Namun demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan melebihi batas waktu 1 tahun 4 bulan, jika ada pemberat karena gabungan, pengulangan, atau ketentuan dalam pasal 52 KUHP.<sup>11</sup>

### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang dijatukan oleh hakim/pengadilan terhadap seseorang dengan membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda dijatuhkan pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Denda yang dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, dapat dibayar secara sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.

### 5) Pidana tambahan

Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok, adanya pengecualian yang diatur dalam KUHP pasal 39 ayat 3 dan

---

<sup>11</sup> A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana I*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

pasal 40, maupun luar KUHP yaitu UU Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Perpajakan.<sup>12</sup>

1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hakim melalui putusan pengadilan dapat mencabut sejumlah hak dari terpidana, meliputi :

- a. Hak pegang jabatan umum atau tertentu;
- b. Hak bergabung dalam angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus yang ditetapkan pengadilan;
- e. Hak bertindak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan bagi orang lain selain anak sendiri;
- f. Hak menjalankan jenis pekerjaan tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta kekayaan. Perampasan barang-barang tertentu dari terpidana harus dilakukan dengan keputusan hakim dan disebutkan secara terperinci dalam putusan hakim. Pasal 39 KUHP menyebutkan beberapa persyaratan mengenai perampasan barang-barang tertentu diantaranya :

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materiil Jilid 1*. Yogyakarta : Kurnia Kalam Yogyakarta

- a. Barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.
- b. Orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya untuk barang-barang yang telah disita;
- c. Perampasan akan diganti dengan pidana kurungan, jika barang-barang terpidana tidak disita. Paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, kurungan pengganti dihapus.

### 3) Pengumuman putusan hakim

Jika hakim memerintahkan pengumuman berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, prosedur pelaksanaan perintah harus diatur juga cara melaksanakan perintah atas biaya. Menurut Andi Hamzah, jika dilihat dari jenis-jenis delik yang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, seperti pengumuman putusan hakim, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pidana tambahan tersebut adalah untuk menimbulkan kewaspadaan di tengah masyarakat terhadap tindak kejahatan seperti penggelapan, penipuan, dan kejahatan sejenis lainnya.

## **C. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam KUHP pasal 338 sampai 350, tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai kejahatan terhadap jiwa. Untuk menyebabkan kematian seseorang, pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang secara langsung

mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut dengan *Opzet* dari pelaku ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.<sup>13</sup>

Menurut Adami Chazawi, jika seseorang melakukan sesuatu yang menghancurkan nyawa orang lain, itu harus memenuhi tiga syarat: 1) harus ada perbuatan; 2) harus ada kematian seseorang; 3) harus ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibatnya. Delik pembunuhan dianggap tidak terjadi jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Pembunuhan terjadi jika tindakan dan kematian seseorang terjadi, dan ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu kematian.<sup>14</sup>

## 2. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan adalah delik materiil, yang berarti bahwa pelakunya baru saja melakukan delik tersebut jika timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau konstitutief-gevolg) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Pasal 338 Bab XIX KUHP mengatur pembunuhan terhadap nyawa.

*“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

Terdapat unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yakni Unsur subjektif dalam tindak pidana ini adalah adanya kesengajaan (*opzettelijk*), sedangkan unsur objektifnya meliputi tindakan menghilangkan (*beroven*) nyawa (*leven*) dari orang lain (*een ander*).

### a. Kesengajaan atau *Opzettelijk*

---

<sup>13</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2012. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>14</sup> Adam Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Menurut penjelasan dalam *Memorie van Toelichting*, hukuman pidana biasanya hanya dikenakan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan diartikan sebagai suatu kehendak dan kesadaran, yaitu seseorang yang tidak hanya menginginkan perbuatan dan akibatnya, tetapi juga memahami, menyadari, atau menyadari sepenuhnya konsekuensi yang mungkin timbul, serta memperhatikan unsur-unsur lain yang terkait dengan tindakannya. Penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa jika istilah "sengaja" dimasukkan ke dalam deskripsi tindak pidana, maka kesengajaan tersebut harus mencakup semua unsur *opzettelijk*.

Karena unsur "sengaja" disebutkan sebelum tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain menurut Pasal 338 KUHP, maka pelaku harus memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut dan juga menginginkan kematian korban. Dengan kata lain, niat dan kesadaran pelaku terhadap perbuatan dan akibatnya harus sudah ada dalam pikirannya sebelum akibat itu terjadi. Terdapat tiga bentuk kesengajaan :

1) Kesengajaan sebagai Tujuan (*Opzet als oogmerk*)

Kesengajaan jenis ini terjadi apabila pelaku memiliki niat dan kehendak yang jelas untuk menimbulkan akibat tertentu dari perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku tidak akan melakukan tindakan tersebut apabila ia menyadari bahwa akibat yang diinginkan tidak mungkin tercapai. Artinya, tindakan dilakukan semata-mata untuk mewujudkan akibat tersebut.

2) Kesengajaan dengan Kesadaran atas Kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Pada bentuk kesengajaan ini, pelaku memiliki keyakinan penuh bahwa untuk mencapai tujuan tertentu, akibat lain yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Walaupun akibat tersebut bukan tujuan utama, pelaku tetap melanjutkan perbuatannya karena menyadari bahwa tanpa timbulnya akibat sampingan tersebut, tujuan utamanya tidak akan tercapai.

3) Kesengajaan dengan Kesadaran akan Kemungkinan (*Opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut pandangan Hezewinkel-Suringa, kesengajaan ini terjadi ketika pelaku tetap melaksanakan perbuatan yang ia kehendaki meskipun menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, pelaku lebih memilih untuk melanjutkan tindakannya dibandingkan menghentikannya, sehingga kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat lain tersebut tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas dasar kesengajaan.

b. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP, unsur "menghilangkan nyawa orang lain" didefinisikan sebagai "menghilangkan nyawa orang lain". Ini karena perilaku atau tindakan yang mengakhiri hidup orang lain tidak selalu berunsur kekerasan, tetapi jika kata "beroven" diterjemahkan menjadi "merampas", maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan.

Dalam bab kejahatan terhadap nyawa, ada beberapa delik di mana penghilangan nyawa orang lain dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya, Pasal 344 KUHP menetapkan bahwa penghilangan nyawa orang lain dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa penghilangan nyawa orang lain menyebabkan kematian atau kematian anak dalam kandungan. Akibatnya, dalam kasus di mana pelaku dengan sengaja menghendaki untuk melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa, pelaku harus sadar bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku yang menghilangkan nyawa.<sup>15</sup>

### 3. Pembunuhan Dengan Direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (*moord*) diatur dalam Pasal 340 KUHP bahwa :

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.*

Meskipun beberapa unsur dari Pasal ini merupakan pengulangan dari Pasal 338 KUHP, namun ada penambahan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan sebelumnya. Karena itu, pembunuhan berencana dapat

---

<sup>15</sup> Sandi Yoedha Mahandana. 2015. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS)*”. Skripsi.

diklasifikasikan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstandig misdrijf*) atau lain dari pembunuhan pokok. Unsur-unsur pasal 340 KUHP dijelaskan sebagai berikut :

**1) *Opzetilijk* atau dengan sengaja**

*Dolus impetus* atau *opzet* yang muncul secara tiba-tiba didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP sedangkan *dolus premeditatus* didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP. Karena itu, sifat *opzet* atau *dolus* adalah yang membedakan pembunuhan biasa (*doodslag*) dari pembunuhan berencana (*moord*).<sup>16</sup>

**2) *Direncanakan lebih dulu (voorbedachte raad)***

Menurut Adami Chazawi, terdapat tiga unsur utama yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan pembunuhan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

- a. Keputusan untuk melakukan pembunuhan dibuat dalam kondisi batin yang tenang

Unsur pertama menunjukkan bahwa pelaku mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan dalam keadaan batin yang stabil dan tidak diliputi oleh emosi yang meledak-ledak, tekanan psikologis, atau situasi yang mendesak. Keputusan tersebut tidak diambil secara tiba-tiba atau impulsif, melainkan melalui proses pertimbangan yang rasional. Pelaku telah menimbang risiko, manfaat, dan konsekuensi dari tindakannya sebelum akhirnya membulatkan tekad untuk

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

melaksanakan pembunuhan, yang pelaksanaannya tidak langsung dilakukan pada saat keputusan itu diambil.

- b. Tersedianya rentang waktu yang memadai antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan

Unsur kedua mengacu pada adanya tenggang waktu yang cukup antara saat timbulnya kehendak untuk membunuh dengan waktu pelaksanaannya. Waktu ini tidak boleh terlalu singkat hingga pelaku tidak memiliki kesempatan untuk berpikir ulang, namun juga tidak terlalu lama hingga memutus kesinambungan antara niat dan tindakan.

Dalam kurun waktu tersebut, terdapat kemungkinan pelaku menarik kembali niatnya atau semakin memantapkan tekadnya, termasuk merencanakan cara, alat, serta strategi pelaksanaan pembunuhan, seperti menghilangkan jejak atau menghindari tanggung jawab hukum.

- c. Pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam kondisi emosional yang stabil

Unsur ketiga menegaskan bahwa saat pelaku melaksanakan tindak pembunuhan, ia berada dalam keadaan emosional yang tenang. Pelaku tidak terdorong oleh kemarahan yang memuncak, ketakutan yang berlebihan, atau tekanan emosi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan tersebut merupakan hasil dari suatu proses yang sadar, terencana, dan tidak spontan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sandi Yoedha Mahandana. 2015. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN.GS)*”. Skripsi.

## D. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan (*Deelneming*)

### 1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan dapat dikatakan tersangkutnya beberapa orang atau lebih dari seorang dalam suatu tindak pidana. Terdapat macam-macam hubungan antara peserta yang satu dengan yang lain dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, yaitu 1) bersamaan melakukan suatu kejahatan; 2) seorang yang memiliki kehendak dan merencanakan kejahatan, menyuruh orang lain untuk melaksanakan kejahatan tersebut; 3) seorang saja yang melaksanakan kejahatan, namun yang lain membantu melaksanakan kejahatan tersebut. Dengan begitu, ajaran penyertaan ini berfokus pada “Menentukan pertanggung jawaban dari para peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disebutkan dalam KUHP bahwa terdapat 2 bentuk penyertaan yaitu:

- a. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP
- b. Pembantu (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP

Adapun 4 golongan yang dapat dipidana menurut pasal 55 KUHP yaitu 1) Pelaku (*pleger*) ; 2) Menyuruh melakukan (*doenpleger*) ; 3) Turut serta melakukan (*medepleger*); dan 4) Penganjur (*uitlokker*). Sementara itu, Pasal 56 KUHP menjelaskan pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) dalam suatu kejahatan, yaitu :

- a. Orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat terjadinya kejahatan;

- b. Orang yang menyediakan kesempatan, sarana ataupun memberikan keterangan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

## 2. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

### a. Pelaku atau *Pleger*

Pelaku atau *pleger* ialah seseorang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Moeljatno berpendapat bahwa pelaku atau *pleger* yaitu :

- 1) Dalam rumusan delik formal, mengenai individu yang melakukan tindakan yang disebutkan dalam rumusan delik.
- 2) Dalam rumusan delik material, siapa yang menimbulkan akibat, yang harus ditentukan dengan ajaran kausal.

Konsekuensi pembedaan terdiri dari pemenuhan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama (*pleger*). Seseorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana biasanya juga merupakan pelaku. Berbicara tentang hukum pidana, istilah "pelaku" selalu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan "pelaku" adalah orang yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>18</sup>

### b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

Dalam menyuruh lakukan terdapat 2 pihak yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*manus domina*) dan

---

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 332.

seseorang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (*manus ministra*). Dapat dikatakan bahwa menyuruh melakukan adalah melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain, sedangkan perantara tersebut hanya diumpamakan sebagai alat melakukan tindak pidana. Yang menjadi ciri pokok dari menyuruh melakukan ialah alat atau perantara atau orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak dapat dipidana.<sup>19</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa orang yang disuruh tidak dapat dipidana, karena:

- 1) Tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- 3) Dalam keadaan daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- 4) Karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- 5) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat atau kualitas yang disyaratkan dalam delik, contohnya Pasal 413-437 KUHP<sup>20</sup>

Jika yang disuruh adalah binatang, maka tidak tergolong pada *doen plegen* melainkan kategori *pleger*, melainkan dianggap sebagai alat atas perintah si pelaku.

c. Turut serta melakukan atau *medepleger*

Seseorang yang dimaksud dengan *mede pleger* ialah seseorang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik, hal ini

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*. Kurnia Kalam Yogyakarta. Yogyakarta. 2005. Hal 97-98

<sup>20</sup> Moeljatno, *Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 123-124

dikemukakan MvT Belanda. Dalam pengertian lain turut melakukan atau *medeplegen* ialah apabila sejumlah orang melakukan tindakan pidana bersama. Meskipun perundingan atau kesepakatan itu bukan syarat mutlak untuk adanya *medepleger*, masing-masing dari mereka harus memiliki kesadaran berdasar bahwa mereka melakukan tindak pidana..

Menurut pendapat *Hoge Road* dapat disimpulkan bahwa dalam turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk :

- 1) Mereka masing- masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sehingga masing-masing mereka dapat disebut melakukan delik tersebut.
  - 2) Hanya seorang yang memenuhi rumusan delik, yang lainnya hanya turut serta.
  - 3) Tidak seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi bersama-sama melakukan delik tersebut.
- d. Penganjur atau *uitlokkor*

Sama halnya dengan menyuruh lakukan, bentuk penyertaan penganjuran atau *uitlokkor* mewujudkan tindak pidana melalui orang lain. Terdapat 2 orang atau lebih, yang satu sebagai pihak *actor intellectualis* dan pihak lain sebagai *actor materialis*. Daya upaya untuk terjadinya penganjuran disebutkan pada pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, antara lain :

- 1) Memberi ataupun menjanjikan sesuatu
- 2) Menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh
- 3) Menggunakan kekerasan
- 4) Menggunakan ancaman
- 5) Menggunakan tipu muslihat

- 6) Memberi kesempatan, sarana atau keterangan<sup>21</sup>

#### E. Teori Keadilan Substantif menurut Luthan dan Syamsudin

Keadilan substantif (*substantive justice*) ialah keadilan yang berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada “kepatuhan terhadap prosedur”. Keadilan yang sejati menuntut bahwa isi keputusan (substansinya) benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan rasionalitas. Keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada isi, makna, dan nilai dari suatu putusan hukum, bukan semata-mata pada prosedur formal yang ditempuh. Dalam pandangan ini, keadilan tidak cukup hanya ditegakkan melalui kepatuhan terhadap aturan hukum (*formal justice*), tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan rasionalitas dalam substansi putusannya.

Dengan demikian, keadilan substantif menuntut agar keputusan hakim tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara material dan etis yakni menghasilkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ciri utama keadilan substantif terletak pada kemampuannya merespons dinamika masyarakat melalui penerapan hukum yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan suara hati publik. Hukum yang demikian tidak hanya menjadi alat aturan, tetapi juga wadah untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Materiil Jilid 2*. Kurnia Kalam Yogyakarta. Yogyakarta. 2005. Hal 103

<sup>22</sup> M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1 (April 2014): 18–33

Luthan dan Syamsudin menyatakan bahwa keadilan substantif dalam putusan hakim tercermin melalui pertimbangan yang objektif, jujur, imparcial, dan rasional (logis). Empat ciri tersebut digunakan untuk mengukur apakah putusan hakim tersebut mengandung keadilan substantif atau tidak. Masing-masing unsur ini memiliki makna sebagai berikut:

a. **Objektif**

Objektif berarti hakim menilai fakta dan menerapkan hukum berdasarkan data yang terungkap di persidangan secara rasional dan tanpa pengaruh faktor eksternal seperti tekanan politik, opini publik, atau kepentingan pribadi. Putusan yang objektif mengedepankan kebenaran faktual dan logika hukum, bukan pertimbangan emosional. Putusan hakim dapat dikatakan objektif apabila informasi, keterangan, fakta, atau bukti yang dijadikan dasar pembuktian kesalahan terdakwa benar adanya.

b. **Jujur**

Kejujuran merujuk pada integritas moral dan intelektual hakim. Hakim wajib menegakkan hukum tanpa manipulasi terhadap norma, fakta, atau argumentasi hukum demi kepentingan tertentu. Kejujuran menuntut kesetiaan hakim terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif, bukan sekadar terhadap teks hukum. Hakim harus menyampaikan suatu informasi dengan memastikan bahwa keberadaan, sifat, identitas, atau kualitas informasi tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga pernyataan

yang disampaikan mencerminkan fakta secara tepat dan tidak menyesatkan.

c. **Imparsial**

Imparsialitas menegaskan posisi hakim sebagai pihak yang netral, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Hakim harus menjaga jarak dari segala bentuk konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun institusional. Imparsialitas menjamin bahwa keadilan diberikan kepada pihak yang benar menurut hukum dan moral, bukan kepada pihak yang kuat secara ekonomi atau politik.

d. **Rasional (Logis)**

Rasionalitas menuntut agar pertimbangan hukum disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Argumentasi hukum harus memperlihatkan hubungan yang koheren antara norma hukum, fakta yang terbukti, dan nilai keadilan yang hendak ditegakkan. Rasionalitas melindungi putusan dari kesewenang-wenangan karena setiap kesimpulan harus ditopang oleh dasar hukum dan penalaran yang sah.